



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong Desa Way Layap
GEDONG TATAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/212/III.01/SD/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2016 KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 390/III.01/HK/2015 Tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- a. Nama Sekolah : SDN 10 WAY LIMA
 - b. NPSN : 10310588
 - c. Alamat : Condong Sari Kecamatan Way lima
- KEDUA** : Bahwa Kepada SDN 10 WAY LIMA diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Gedongtataan
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN,**



PEMBINA TK. I

NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Yth,

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Bupati Pesawaran,
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. BAPPEDA Kabupaten Pesawaran
5. Inspektur Kabupaten Pesawaran
6. KUPK Pendidikan se- Kabupaten Pesawaran
7. Ketua KKG Kabupaten Pesawaran
8. Masing - masing yang bersangkutan